



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 196/Pid.B/2018/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MARTHEN MILI Alias ATENG;**
Tempat lahir : Batu Lubang ;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Makbon Kampung Malawor Distrik Makbon
Kabupaten Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **NELSon MILI Alias ECON ;**
Tempat lahir : Batu Lubang ;
Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Malawor Distrik Makbon Kabupaten
Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **OBET KLASUAT ;**
Tempat lahir : Batu Lubang ;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun / 30 Agustus 1987 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Malawor Distrik Makbon Kabupaten
Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **DANCE MILI Alias BULE** ;

Tempat lahir : Batu Lubang ;

Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Agustus 1994 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Malawor Distrik Makbon Kabupaten Sorong ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 01 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan 12 November 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum INDRA PERMANA SARAGIH, S.H. BAYU PURNAMA, S.H.,M.H. dan STEVAN KALALU, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Maleo HBM Belakang Perumahan Imigrasi Kel. Remu Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No.

196/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 196/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan hasil Visum et repertum ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III OBET KLASUAT dan Terdakwa IV DANCE**

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILI Alias BULE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANIYAAN** ", sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON**, **Terdakwa III OBET KLASUAT** dan **Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan selama para **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50cm dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 1 meter dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam serta sarung yang berwarna putih yang memiliki selempang ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON**, **Terdakwa III OBET KLASUAT** dan **Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON**, **Terdakwa III OBET KLASUAT** dan **Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 November 2018 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan para **Terdakwa** telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum **Terdakwa** juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III OBET KLASUAT dan Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi (korban) Alexander Malibela Alias Atus jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT korban sedang membantu masyarakat Kampung Batu Lubang membangun tenda untuk kegiatan ibadah tidak lama kemudian para Terdakwa serta beserta rombongan datang menghampiri korban dengan posisi para Terdakwa serta rombongan masyarakat mengelilingi saksi korban, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada korban mengenai mesin yang korban ambil kemudian korban menjawab “kenapa” mendengar jawaban tersebut Terdakwa I mengejar korban dan korban melangkah mundur ke arah Terdakwa II melihat hal tersebut Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah korban dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan korban mengakibatkan luka sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV lempar ke arah korban dengan gerakan menombak dan mengenai dada korban, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkap parang tersebut dengan tangan kosong di sisi lain Terdakwa III dari arah belakang korban langsung memukul korban menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh selanjutnya korban bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi korban Alexander Malibela Alias Atus diantar ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor,
Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;

DIDAPATI:

Luka robek dipelipis kanan tepi tidak teratur ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ Cm ;

Luka sayat lengan bawah kanan tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

Luka sayat tangan kanan kiri tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(2) Ke - 2 KUHP ;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III OBET KLASUAT dan Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi (korban) Alexander Malibela Alias Atus jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT korban sedang membantu masyarakat Kampung Batu Lubang membangun tenda untuk kegiatan ibadah tidak lama kemudian para Terdakwa serta beserta rombongan datang menghampiri korban dengan posisi para Terdakwa serta rombongan masyarakat mengelilingi saksi korban, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada korban mengenai mesin yang korban ambil kemudian korban menjawab “kenapa” mendengar jawaban tersebut Terdakwa I mengejar korban dan korban melangkah mundur ke arah Terdakwa II melihat hal tersebut Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah korban dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan korban mengakibatkan luka sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu yang Terdakwa IV lempar ke arah korban dengan gerakan menombak dan mengenai dada korban, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkap parang tersebut dengan tangan kosong di sisi lain Terdakwa III dari arah belakang korban langsung memukul korban menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh selanjutnya korban bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi korban Alexander Malibela Alias Atus diantar ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;

DIDAPATI:

Luka robek dipelipis kanan tepi tidak teratur ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ Cm ;

Luka sayat lengan bawah kanan tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

Luka sayat tangan kanan kiri tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III OBET KLASUAT dan Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penganiyaan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka berat**" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT korban sedang membantu masyarakat Kampung Batu Lubang membangun tenda untuk kegiatan ibadah tidak lama kemudian para

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta beserta rombongan datang menghampiri korban dengan posisi para Terdakwa serta rombongan masyarakat mengelilingi saksi korban, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada korban mengenai mesin yang korban ambil kemudian korban menjawab "kenapa" mendengar jawaban tersebut Terdakwa I mengejar korban dan korban melangkah mundur ke arah Terdakwa II melihat hal tersebut Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah korban dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan korban mengakibatkan luka sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV lempar ke arah korban dengan gerakan menombak dan mengenai dada korban, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkap parang tersebut dengan tangan kosong di sisi lain Terdakwa III dari arah belakang korban langsung memukul korban menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh selanjutnya korban bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi korban Alexander Malibela Alias Atus diantar ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;

DIDAPATI:

Luka robek dipelipis kanan tepi tidak teratur ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ Cm ;

Luka sayat lengan bawah kanan tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

Luka sayat tangan kanan kiri tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana ;

SUBSIDIAR

----- Bahwa **Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama dengan **Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III OBET KLASUAT dan Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**PENGANIYAAAN SECARA BERSAMA-SAMA**" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIT korban sedang membantu masyarakat Kampung Batu Lubang membangun tenda untuk kegiatan ibadah tidak lama kemudian para Terdakwa serta beserta rombongan datang menghampiri korban dengan posisi para Terdakwa serta rombongan masyarakat mengelilingi saksi korban, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada korban mengenai mesin yang korban ambil kemudian korban menjawab "kenapa" mendengar jawaban tersebut Terdakwa I mengejar korban dan korban melangkah mundur ke arah Terdakwa II melihat hal tersebut Terdakwa II mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah korban dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan korban mengakibatkan luka sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV lempar ke arah korban dengan gerakan menombak dan mengenai dada korban, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban menangkap parang tersebut dengan tangan kosong di sisi lain Terdakwa III dari arah belakang korban langsung memukul korban menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh selanjutnya korban bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi korban Alexander Malibela Alias Atus diantar ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :
Penderita tiba di rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;
DIDAPATI:
Luka robek dipelipis kanan tepi tidak teratur ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ Cm ;
Luka sayat lengan bawah kanan tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;
Luka sayat tangan kanan kiri tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/ keberatan secara tertulis pada tanggal 3 September 2018 ;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan Pendapat Penuntut Umum atas Nota Keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 September 2018 dan telah dijatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini pada tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya memerintahkan supaya perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS (Korban)

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III OBET KLASUAT dan Terdakwa IV DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa berawal dari saksi sedang mebantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi, diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;
- Bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi, namun saksi dapat menghindar, lalu saksi melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I, Terdakwa III. dan Terdakwa IV. mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV lempar ke

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah korban dengan gerakan menombak dan mengenai dada korban, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, namun korban menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III dari arah belakang korban langsung memukul korban menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh korban sehingga korban terjatuh, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya korban bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa para Terdakwa datang mencari saksi karena permasalahan dimana saksi mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi, sehingga saksi marah dan mengambil alat potong tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;

SAKSI II. FELIX MALIBELA

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;
- Bahwa berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang membantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;
- Bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghindari, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;

Terhadap Keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;
- Bahwa berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang mebantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;
- Bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dapat menghindari, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV.

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 1 meter dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam serta sarung yang berwarna putih yang memiliki selempang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;
- Bahwa berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang mebantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;
- Bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dapat menghindar, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 1 meter dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam serta sarung yang berwarna putih yang memiliki selempang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa III. OBET KLASUAT

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;
- Bahwa berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang mebantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;

- Bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dapat menghindari, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;
- Bahwa para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 1 meter dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam serta sarung yang berwarna putih yang memiliki selempang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;
- Bahwa berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang mebantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;
- Bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dapat menghindari, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS,

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 meter dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam serta sarung yang berwarna putih yang memiliki selempang ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Revertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar ;

DIDAPATI:

Luka robek dipelipis kanan tepi tidak teratur ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ Cm ;

Luka sayat lengan bawah kanan tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

Luka sayat tangan kanan kiri tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;
- Bahwa benar berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang mebantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;
- Bahwa benar setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ATUS dapat menghindari, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

- Bahwa benar para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong yang dibacakan di persidangan ;

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU :

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua bagian Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Melakukan Penganiayaan ;*
3. *Mengakibatkan luka Berat ;*
4. *Yang Menyuruh Melakukan, Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa masing-masing bernama: Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in perSona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi pengertian apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling) tersebut, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) ataupun luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam Memorie van Toelichting Wetboek (MvT) tahun 1881, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Mengenai MvT tersebut Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Satu” mengutarakan yang dimaksud dengan “Opzet willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu dan para pakar pun telah sepakat bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), akibat perbuatan sudah menjadi maksud pelaku ;
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (Opzet als zekerheidsbewustzijn), akibat perbuatan sudah diinsyafi secara pasti oleh pelaku ;
- Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus eventualis), pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan kemungkinan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan luka yang berat terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIT di di Kampung Batu Lubang Pantai Distrik Makbon Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE dan yang menjadi korban adalah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS ;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sedang membantu masyarakat mendirikan tenda untuk persiapan acara gereja, tiba-tiba dari kejauhan masa dengan jumlah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke lokasi saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS , diantaranya para Terdakwa, dimana Terdakwa I. MARTHEN MILI ada membawa parang serta Terdakwa II. NELSON, lalu Terdakwa I. MARTHEN MILI berteriak memanggil nama saksi, selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI ;

Menimbang, bahwa setelah menghampiri Terdakwa I. MARTHEN MILI , tiba-tiba Terdakwa I. MARTHEN MILI mengayunkan parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dapat menghindar, lalu saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS melangkah mundur ke arah Terdakwa II. NELSON, melihat hal tersebut Terdakwa II. NELSON mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan memotong dari arah bawah ke atas mengenai tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, mengakibatkan luka, sehingga parang yang dipegang oleh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE mengambil gerakan menyerang korban menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE lempar ke arah saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dengan gerakan menombak dan mengenai dada saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG mengambil 1 (satu) buah parang milik korban yang terjatuh dan segera Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG ayunkan ke arah kepala saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menangkap parang tersebut dengan tangan kosong, di sisi lain Terdakwa III. OBET KLASUAT dari arah belakang korban langsung memukul saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menggunakan bagian punggung parang ke arah tubuh saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS terjatuh, kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dikeluarkan oleh polisi ke arah atas selanjutnya saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS bangun dan melarikan diri ke arah pantai ;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa datang mencari saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, karena permasalahan dimana saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil alat mesin potong kayu milik kerabat para Terdakwa dan alasan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengambil mesin potong kayu tersebut karena kerabat dari para Terdakwa ada memotong kayu dari lahan milik saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS, sehingga saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS marah dan mengambil alat potong tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS mengalami luka robek pada pelipis kanan dan dijahit, luka sayatan pada lengan kanan bawah dan dijahit serta luka sayatan pada tangan kiri dan dijahit serta luka-luka tersebut meninggalkan bekas, khusus untuk tangan kiri jari-jari tangan korban mengalami cacat sulit untuk digerakan dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan para Terdakwa yang telah diuraikan di atas, jelas para Terdakwa menyadari dan menginsyafi akibat perbuatannya. Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 UNSUR YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal

90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS menderita luka sebagaimana hasil visum et repertum No.035/VR/RS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dr.Tigor, Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong yang dibacakan di persidangan, yaitu :

- Luka robek dipelipis kanan tepi tidak teratur ukuran $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$ Cm ;
- Luka sayat lengan bawah kanan tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM ;
- Luka sayat tangan kanan kiri tepi rata ukuran $\pm 7 \times 5 \times 5$ CM

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS dan pengamatan langsung dari Majelis Hakim, bahwa jari tangan saksi ALEXANDER MALIBELA Alias ATUS tidak dapat lagi digerakkan dengan normal dan masih menderita rasa sakit (telah cacat) dan sebagai polisi tidak dapat lagi melakukan pekerjaan dengan normal lagi atau terhalang dalam melakukan pekerjaan sebagai anggota polisi yang tugas pokoknya dalam bidang keamanan ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR YANG MENYURUH MELAKUKAN, MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang semuanya melakukan seluruh anasir tindak pidana, maka dengan demikian Para Terdakwa semuanya telah Turut Serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Bagian Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Kedua Bagian Primair tersebut dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Para Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTHEN MILI Alias ATENG, Terdakwa II. NELSON MILI Alias ECON, Terdakwa III. OBET KLASUAT dan Terdakwa IV. DANCE MILI Alias BULE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50cm dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam ;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 1 meter dan pegangan yang terlilit dengan karet ban warna hitam serta sarung yang berwarna putih yang memiliki selempang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan DONAL F. SOPACUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ZENERICHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL WAEL,S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)